



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai I  
Jln. Raden Demang Hardjakusumah Telp. (022) 6632601, Fax. (022) 6642036  
Website : dpmpmsp.cimahikota.go.id. e-mail : info.dpmpmsp@cimahikota.go.id  
Cimahi 40513 Jawa Barat

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**Nomor : 503.52/ 003/0561 /DPMPSTP/2022**

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor : 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
  - Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor : 503/Kep.276-DPMPSTP/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - Memperhatikan :
    - Surat YULI SUGIARTO atas nama Ketua YAYASAN BANGUN TUNAS BANGSA tanggal 3 September 2021 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;
    - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor : 421.2/1272/Disdik tanggal 14 Maret 2022 untuk Pendirian Sekolah Swasta SMP TRIDAYA TUNAS BANGSA di Jl. Encep Kartawiria No. 163 RT 002 RW 018 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.

**MEMBERIKAN IZIN :**

- KEPADA :** Nama : **YULI SUGIARTO untuk dan atas nama YAYASAN BANGUN TUNAS BANGSA (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TRIDAYA TUNAS BANGSA)**  
Alamat : Jl. Nias Dalam No. 8A RT 005 RW 006 Kel. Babakan Ciamis Kec. Sumur Bandung Kota Bandung
- UNTUK :** Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Sekolah Menengah Pertama,
- Nama : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TRIDAYA TUNAS BANGSA**
  - NIB : **8120217270279**
  - Alamat : Jl. Encep Kartawiria No. 163 RT 002 RW 018 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.

Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang SMP TRIDAYA TUNAS BANGSA a.n YAYASAN BANGUN TUNAS BANGSA dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap ajaran baru.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : CIMAHI  
Pada tanggal : 31 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. HELLA HAERANI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660214 199202 2 001

Biaya Retribusi Rp. 0,-

Tembusan :  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : [disdik.cimahikota.go.id](http://disdik.cimahikota.go.id); e-mail : [disdik@cimahikota.go.id](mailto:disdik@cimahikota.go.id)  
KOTA CIMAHI 40513

NOMOR :421.3/Kep.0143/DISDIK

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SMP TRIDAYA TUNAS BANGSA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Struktur Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);

- Memperhatikan : 1. Surat dari Ketua Yayasan Bangun Tunas Bangsa 085/YBTB/STTB-BS/PIO/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Permohonan Izin Operasional dan Pengajuan Penerbitan NPSN;
2. Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.52/003/0561/DPMPTSP/2022 tanggal 31 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP TRIDAYA TUNAS BANGSA

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : SMP TRIDAYA TUNAS BANGSA  
Alamat : Jl. Encep Kartawiria No. 163  
Citeureup Kota Cimahi  
Nomor Telepon : 022 6641922  
Jenis Layanan : Pendidikan Menengah Pertama  
Penanggung Jawab : ADI MUHADI

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 19 Mei 2022 apabila terjadi ketidaksesuaian penyelenggaraan pada satuan pendidikan yang berlaku maka surat izin ini dapat dicabut.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar SMP dan sesuai Perundang-undangan, peraturan dan atau kebijakan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 23 Mei 2022  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CIMAHI,



HARJONO, S.Pd., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700710 199201 1 001